

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman seperti sekarang ini, pembicaraan masalah hukum Islam selain banyak membahas masalah ibadah juga membahas permasalahan muamalah, seperti hukum menggugurkan janin, menggunakan alat kontrasepsi (IUD) pada program KB, aturan mawaris laki-laki dengan perempuan, aturan bayi tabung, pernikahan berbeda kepercayaan, aturan minuman keras, pornografi, dan perempuan boleh jadi pemimpin atau tidak, serta masih banyak yang lainnya. Bukti lain bahwa masyarakat muslim menunjukkan perhatiannya terhadap masalah *mu'āmalah* adalah ditandai dengan berkembangnya pemikiran aturan Islam perihal aktivitas-aktivitas ekonomi serta bisnis yang ada pada *fiqh* disebut dengan *tijārah*. Hukum Islam menjadi bagian dari sistem serta tata hukum negara Indonesia memiliki beraneka macam bidang hukum ringkasan yang semuanya mengatur seluruh tata kehidupan manusia serta secara khusus mengatur perilaku semua muslim.¹

Ketika mengamalkan hukum di dunia ini Allah memerintahkan supaya manusia mematuhi perintah-Nya. Allah Swt. berfirman pada QS. Ali Imran ayat 132, bunyinya:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²

“Dan taatilah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”³

¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

² Q.S. Ali Imran (3): 132.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 84.

Pada ilmu hukum Islam, sering dilingkupi kata seperti *Fiqh* dan *Syarī'ah*. *Fiqh* sesuai definisi etimologi bermakna mengerti serta mengetahui wahyu (*al-Qur'ān* serta *al-Sunnah*) dengan dinalar mengenakan logika serta cara tertentu sehingga dipahami ketentuan hukumnya, pekerjaan subjek hukum (*mukallaf*) menggunakan beberapa dalil terperinci. Selanjutnya, *Syarī'ah* pada definisi umum merupakan kesemua tata kehidupan Islam; termasuk perihal pengetahuan ketuhanan. *Syarī'ah* pada definisi tersebut umumnya dinamakan *al-fiqh al-akbar*. Definisi kedua, *Syarī'ah* pada pengertian khusus berkonotasi *Fiqh* atau dinamakan *al-fiqh al-aṣghar*, yakni ketentuan hukum yang didapatkan dari pemahaman umat Islam yang mencukupi syarat tertentu perihal *al-Qur'ān* serta *al-Sunnah*.⁴

Agama memberikan aturan dengan sebaik-baiknya dalam urusan *mu'āmalah* agar tercipta suatu keteraturan dalam kegiatan *mu'āmalah* tersebut karena adanya sifat ketamakan pada diri manusia atau suka mementingkan diri sendiri. Dengan begitu tidak akan terjadi pembantahan dan sikap saling dendam. Nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, “Hai anakku, berusahalah agar menghilangkan kemiskinan menggunakan usaha yang halal. Sesungguhnya seseorang yang berusaha menggunakan jalan yang halal bukanlah mendapatkan kemiskinan, kecuali jika mereka sudah dilingkupi oleh tiga jenis penyakit: tipisnya kepercayaan agamanya; lemah akalunya; dan hilang kesopannya.” Maka yang disebut *Mu'āmalah* yaitu perbuatan saling

⁴ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4.

menukar benda atau sesuatu yang akan menjadi manfaat menggunakan cara yang telah disebutkan.⁵

Bentuk *mu'āmalah* yang banyak ditemui pada kehidupan masyarakat ialah jual beli. *al-Syāfi'iyah* mendefinisikan jual beli dalam arti *syara'* yakni transaksi yang di dalamnya terdapat akad saling menukar harta dengan harta menggunakan syarat yang akan ditentukan supaya mendapatkan kepemilikan barang tersebut ataupun manfaat untuk selamanya.⁶ Adapun jual beli hendaknya dilandasi sikap keridhaan di antara penjual dengan pembeli yang dilaksanakan seperti umumnya, dan sesuai beberapa syarat jual beli yang telah dijelaskan pada *syarī'ah* Islam. Disebutkan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁷

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”⁸

Berkaitan dengan jual beli, ayat tersebut menjelaskan pentingnya untuk tidak menimbulkan kerugian, baik kerugian yang dialami pembeli maupun penjual. Penjual harus jujur dalam setiap transaksinya. Barang yang diperjualbelikan juga harus halal yang dapat diketahui manfaatnya, apakah nantinya akan bermanfaat yang baik atau justru menimbulkan kerugian. Bahwasanya Islam telah memperbolehkan jual beli, kecuali sampai terdapat dalil yang melarang hal tersebut, yang mana dalam setiap akad harus sehat dan sesuai ketentuan syariat serta wajib terpenuhinya rukun serta syarat jual beli.

⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 149.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 170.

⁷ Q.S. Asy-Syu'ara' (26): 183.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 526.

Untuk mengejar ketertinggalan dalam jaman serba teknologi ini mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan jual beli menggunakan cara *online* atau disebut juga jual beli secara tidak langsung. Lebih cepat lakunya barang dan keuntungan lebih banyak merupakan alasan sebagian masyarakat melaksanakan jual beli *online*. Barang yang dijual juga beragam jenisnya, ada barang baru dan juga barang bekas atau *preloved*.

Seperti dalam jual beli di sosial media Facebook di mana marak ditemukan para penjual menjual barang *Preloved* atau biasa disingkat PL. Barang *Preloved* ialah barang bekas digunakan di mana keadaannya masih bisa untuk dipakai kembali. Terdapat berbagai macam kata yang sebelumnya dipergunakan penyebutan barang bekas adalah *second hand*, *garage sale*, serta kata yang sekarang terkenal ialah *preloved*. Kata *preloved* dipergunakan secara terbatas, walaupun barang bekas sangat bermacam-macam. Contohnya penyebutan barang bekas semacam elektronika, peralatan rumah tangga, *handphone* memakai sebutan *second hand*, kemudian barang bekas misalnya kosmetik, *fesyen* memakai sebutan *preloved*. Kata *love* pada *preloved* diartikan bahwa barang bekas yang dijual ialah barang berkualitas yang dahulunya dicintai serta disayangi. Barang *preloved* mempunyai keadaan yang bermacam, mulai dari terlihat baru (*like new*), hingga berkualitas seadanya. Secara umum, barang *preloved* bisa dibagi pada tiga macam, yakni: barang yang pernah dibeli serta pernah digunakan, barang yang dibeli tetapi tidak pernah digunakan, dan barang pemberian yang pernah ataupun tidak pernah digunakan sekalipun dan kemudian dijual. Biasanya barang *preloved* tersebut adalah barang dengan

merek populer, berkualitas, serta harga menyesuaikan dengan keadaan barang. Walaupun terkadang terdapat di antaranya yang bukan barang dengan merek populer, namun berkualitas serta diinginkan calon pembeli.⁹

Adapun salah satu barang *preloved* yang saat ini marak diperjualbelikan adalah *softlens*. *Softlens* atau disebut juga lensa kontak merupakan lensa koreksi, kosmetik, ataupun untuk pengobatan yang umumnya diletakkan pada kornea mata. *Softlens* sebenarnya mempunyai manfaat yang sama dengan kacamata pada umumnya atau kacamata biasa, namun bentuknya lebih ringan serta tidak terlihat saat digunakan. Kebanyakan, *softlens* dimanfaatkan untuk menggantikan kacamata. Selain difungsikan sebagai pengobatan gangguan mata tertentu, *softlens* juga bisa difungsikan sebagai kosmetik untuk merubah penampilan warna mata.¹⁰ Dalam hal pemakaian *softlens* ini tidak semua akan berdampak baik untuk mata, terdapat aturan-aturan khusus agar tidak menimbulkan kerusakan pada mata. Penggunaan *softlens* dalam jangka panjang tidak diperkenankan, selalu melepas *softlens* saat akan tidur, dan aturan lainnya yang dibenarkan oleh kesehatan. Apalagi jika menggunakan kembali *softlens* bekas, maka sangat tidak dianjurkan untuk digunakan, karena akan membahayakan kesehatan mata.

Sebagian orang lebih memilih membeli *softlens* bekas dikarenakan harganya lebih murah. Beberapa penjual beralasan bahwa mereka menjual *softlens* bekas pemakaiannya adalah karena salah ukuran saat membeli, sudah

⁹ Efrianti, Nurul Ilmi Idrus, "Preloved Shopping: Jual-Beli Online dan Pengelolaannya di Instagram," *Jurnal Emik* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 58-59.

¹⁰ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-lensa-kontak.html> (Diakses pada 27 September 2022, Pukul 10.03 WIB).

bosan atau kurang suka dengan warnanya, agar tidak mubazir karena dibiarkan tidak terpakai, dan banyak alasan lainnya. Seperti yang ada pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri, di sini terdapat beberapa penjual yang menjualkan *softlens* bekas dengan alasan seperti yang tersebut di atas, yang mana penjual dan pembeli kurang mengetahui dampak penggunaan *softlens* bekas serta aturan pemakaian yang benar. Sebagian dari para pembeli kurang memperhatikan kondisi *softlens* bekas dan langsung membelinya dikarenakan sudah percaya terhadap pemaparan atau keterangan dari penjual *softlens* bekas. Sebagian dari mereka juga tidak mengetahui apakah diperkenankan dalam dunia kesehatan tentang pemakaian *softlens* bekas tersebut serta menurut hukum Islam, yang mana barang tidak diketahui apakah akan menjadi *maṣlahah* atau justru menimbulkan *maḍarrah*. Dan apabila *softlens* bekas yang diperjualbelikan menimbulkan sesuatu yang sifatnya merugikan, maka sebaiknya dihindari, sebab jual beli itu harus mendatangkan kemanfaatan.¹¹

Beberapa kasus ditemukan pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri adanya pembeli yang setelah membeli *softlens* bekas dan memakainya, kemudian merasakan beberapa dampak pada mata mereka, seperti: mata menjadi seperti kotor dan tidak bisa berwarna putih bersih, mata terasa seperti kemasukan debu atau barang kecil serta terasa tidak nyaman.¹² Kasus lain ditemukan penggunaan *softlens* bekas dapat menimbulkan masalah kesehatan mata, seperti dalam postingan akun bernama Uswatun Hasanah yang

¹¹ Observasi pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri, 29 Maret 2024, Pukul 15:15 WIB.

¹² Wawancara online akun Wulan Wulan dan Putri Aerlyn, selaku pembeli dan pemakai *softlens* bekas, pada 4-5 Agustus 2023.

menjelaskan bahwa dua orang pengantin baru memiliki masalah mata berupa memerah serta pupil mata yang berwarna putih dan bahkan salah satu pengantin tersebut harus melakukan operasi disebabkan memakai *softlens* dari periasnya yang ternyata bekas pemakaian satu orang ke orang lain secara bergantian. Kasus selanjutnya, dalam postingan akun Delpi Anisyia memaparkan bahwa adik kelasnya setelah memakai *softlens* bekas dalam beberapa hari kemudian mengalami gangguan kesehatan mata seperti bengkak, susah membuka mata, pupil mata yang memutih, hingga tidak bisa melihat yang mengharuskan operasi. Kemudian di postingan yang sama, terdapat dua orang berkomentar tentang pengalaman gejala-gejala pada matanya yang dirasakan setelah pemakaian *softlens* bekas. Akun bernama Deca Anggita mengatakan bahwa mata sebelah kirinya pernah sakit dan mengecil, setelah *softlens* dilepas ternyata matanya sedikit memutih. Hal yang sama dialami oleh akun bernama Awsintiaa, ia pernah mengalami mata merah hingga minus setelah memakai *softlens* bekas yang ia beli.¹³

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik jual beli *softlens* bekas dalam tinjauan hukum Islam pada grup Facebook Preloved (PL) Kediri dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli *Softlens* Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.”

¹³ Observasi pada Facebook, 15 Februari 2023, Pukul 12:04 WIB.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *softlens* bekas pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli *softlens* bekas pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli *softlens* bekas pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli *softlens* bekas pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis yakni antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Islam serta tentang praktik jual beli *softlens* bekas. Kemudian, dapat dijadikan sebagai daftar bacaan atau referensi agar kemudian disempurnakan kembali oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman serta kesadaran tentang praktik jual beli *softlens* bekas. Kemudian, dapat mengetahui serta memahami secara jelas dari praktik jual beli *softlens* bekas dalam tinjauan ilmu hukum Islam serta bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan juga bisa menciptakan suatu perubahan atas praktik jual beli *softlens* bekas, sehingga masyarakat dapat merealisasikan ke dalam bentuk perubahan yang positif.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu kajian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian seorang peneliti. Adapun penelitian yang mendekati permasalahan penelitian peneliti yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Arien Renita Wibowo mahasiswi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Softlens* yang *Expired* (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu).” Dari penelitian ini dapat disimpulkan: dalam praktik jual beli *softlens* di Pasar Pringsewu tidak sesuai tata cara yang diatur pada jual beli *softlens* sendiri. *Softlens* yang diperjualbelikan telah melewati batas kadaluarsa. Penjual merahasiakan supaya *softlens* yang dijualnya segera laku serta bila diketahui kadaluarsa, *softlens* yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan telah terbuka bungkusnya.

Dalam tinjauan hukum Islam praktik jual beli *softlens* tidak sesuai syariat Islam, yakni objek barang jual beli yang tidak jelas, dalam tidak jelasnya barang tersebut ada suatu penipuan yang dilakukan pihak penjual *softlens* kepada pembeli *softlens* sehingga menimbulkan jual beli tidak sah sebab merugikan pihak pembeli. Pada perlindungan konsumen jual beli tersebut melanggar pasal-pasal yang telah tertulis. Hal tersebut sebab penjual melanggar hak-hak konsumen dan melanggar kewajiban yang harus dilaksanakan dari penjual kepada pembeli. Dalam perlindungan konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan serta bisa menyebabkan sanksi hukuman yang telah diatur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan objek penelitian yang sama yaitu *softlens* serta persamaan dalam tinjauan hukum Islam. Untuk perbedaan pertama, pada penelitian ini objek berupa *softlens* yang sudah kadaluarsa, sedangkan penelitian peneliti menggunakan objek *softlens* bekas. Perbedaan kedua, lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Pringsewu, sedangkan penelitian peneliti berlokasi di Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.¹⁴

2. Penelitian oleh Bagas Wahyuadi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Handphone New & Second* di Sosial

¹⁴ Arien Renita Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Softlens* yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu),” (Skripsi: Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Media *Facebook* (Studi Kasus di *Facebook* Grup Jual Beli *Handphone New & Second* Solo dan Sekitarnya).” Dari penelitian ini dapat disimpulkan: pada praktik Jual Beli *Handphone New & Second* di Sosial Media *Facebook* tidak sah sebab tidak sesuai dengan Hukum Islam yang telah ditentukan, juga memuat suatu ketidakjelasan (*gharar*) serta penipuan, yang mana keadaan barang tidak sesuai pernyataan awal yang menimbulkan meruginya pembeli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yang pertama adalah terletak pada studi kasus salah satu grup yang dibuat di *Facebook*, persamaan kedua terletak pada tinjauan hukum Islam. Letak perbedaan penelitian ini menganalisis praktik jual beli *handphone new & second* dengan lokasi penelitian Grup Jual Beli *Handphone New & Second* Solo dan Sekitarnya, sedangkan penelitian peneliti menganalisis praktik jual beli *softlens* bekas di Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.¹⁵

3. Penelitian oleh Nafiah Friska Ramadhanni mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2021, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun.” Dari penelitian ini disimpulkan bahwa objek jual beli pakaian bekas itu boleh diperjualbelikan (sah), akan tetapi batal dari segi objeknya karena jual beli ini mengandung unsur *gharar* karena pedagang pakaian bekas tidak

¹⁵ Bagas Wahyuadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo dan Sekitarnya),” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

mengetahui jumlah dan kualitas pakaian yang ada di dalam karung dan terdapat kecacatan pada objek jual beli. Terkait ganti ruginya pihak distributor tidak berkewajiban mengganti rugi karena pada jual beli pasti ada resiko, dan hal tersebut merupakan resiko pedagang selaku pembeli pakaian bekas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu kesamaan dalam tinjauan hukum Islam, serta pada praktik jual beli barang yang sudah bekas. Perbedaan pertama, penelitian ini berupa sistem jual beli pakaian bekas, sedangkan penelitian peneliti praktik jual beli *sotflens* bekas. Perbedaan kedua, penelitian ini dilaksanakan di Gang Punthuk Madiun, sedangkan penelitian peneliti bertempat di Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.¹⁶

4. Penelitian oleh Noer Amallia S. mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang *Preloved* Seleberiti Instagram (Studi di Akun Instagram @comenzo__).” Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli di akun Instagram @comenzo__ telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni terdapatnya akad, subjek akad, dan objek akad. Barang yang dijual oleh pemilik akun Instagram @comenzo__ adalah kepunyaan pribadi dari pemilik akun. Barang *preloved* yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan berasal dari merek ternama. Pemilik

¹⁶ Nafiah Friska Ramadhanni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun,” (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

menjalankan bisnisnya dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kepopulerannya untuk menjual barang yang berkualitas buruk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada tinjauan hukum Islam dan praktik jual beli barang bekas (*preloved*) di sosial media. Untuk perbedaan penelitian ini objek berupa barang bekas secara umumnya, sedangkan penelitian peneliti objek berupa *softlens* bekas, perbedaan selanjutnya penelitian ini studi di Akun Instagram @comenzo__, sedangkan penelitian peneliti studi kasus pada Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.¹⁷

5. Penelitian oleh Muhammad Syaifuddin mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi Kasus di Kota Surabaya).” Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di masa saat ini tidak sedikit yang melaksanakan jual beli *online* melalui Facebook, tetapi jual beli seperti ini tidak sedikit pula memunculkan ketidakjujuran, mulai dari foto yang berbeda dengan benda aslinya, lalu dari segi gambarnya, bahkan saat melaksanakan transaksi, penjual dengan pembeli tidak mengetahui barang aslinya, sebab penjual mengira dengan melaksanakan hal demikian pembeli akan tertarik membeli barang itu, namun menurut peneliti tidak sedikit pembeli merasa merugi adanya hal tersebut.

¹⁷ Noer Amallia S., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang *Preloved* Selebriti Instagram (Studi di Akun Instagram @comenzo__),” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun, 2021).

Penerapan jual beli melalui Facebook yang dilaksanakan masyarakat Surabaya belum sesuai syariat Islam, sebab belum mencukupi syarat serta rukun jual beli. Persoalan dalam masalah ini ialah sifat objek masih samar serta tidak diketahuinya secara jelas barangnya, maka jual beli semacam ini dianggap telah mencukupi serta bisa disebut jual beli mengandung unsur *gharar*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada praktik jual beli di sosial media Facebook serta persamaan dalam analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian di atas praktik jual beli secara umum di sosial media Facebook dengan studi kasus di Kota Surabaya, sedangkan penelitian peneliti praktik jual beli *softlens* bekas dengan studi kasus di Grup Facebook Preloved (PL) Kediri.¹⁸

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi Kasus di Kota Surabaya),” (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).